

KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA

Iskandar Laka*¹, Kurniadi Prasetyo²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya

*iskandarlaka@gmail.com

ABSTRAK

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian tentang harta bersama diatur di Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ketika timbul sengketa menyangkut hak suami dan istri mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penjelasan tentang harta bawaan berbunyi masing-masing suami dan isteri, namun secara teknis mengenai harta perkawinan setelah perceraian selanjutnya diatur sehingga Majelis hakim lebih banyak mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk menentukan putusan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka peneliti melakukan penelusuran tentang kedudukan harta perkawinan dan upaya penyelesaian permasalahan setelah perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : *harta; perkawinan; perceraian.*

PENDAHULUAN

Harta bersama menurut Pasal 35 UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri itu sepanjang perkawinan saja, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan itu putus karena perceraian. Dengan demikian harta yang tidak dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta perkawinan. Ketentuan diatas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga dapat disimpulkan yang termasuk dalam harta bersama adalah: (a) Hasil dari pendapatan suami; (b) Hasil dari pendapatan istri; (c) Hasil dari pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Maka dari harta bersama yaitu semua harta yang ada, termasuk juga hutang-hutang yang suda ada pada waktu perkawinan dilangsungkan pada dasarnya adalah hak milik dan kewajiban suami atau isteri yang mempunyai harta atau hutang tersebut pada dasarnya harta bersama.

Harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki suami isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka melakukan perjanjian lain. Harta demikian dapat disebut sebagai harta pribadi suami isteri

sesuai dengan Pasal 35 UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Harta bawaan suami/isteri yang bersangkutan; (2) Harta yang diperoleh suami/istri sebagai hadiah atau warisan dan harta ini disebut harta pribadi hibahan dan harta pribadi warisan Suami/isteri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, penjelasan mengenai harta bawaan tidak disebutkan, tetapi harta bawaan dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh sepanjang perkawinan termasuk harta bersama. Artinya bahwa harta yang merupakan harta benda yang dibawa dalam perkawinan sebelum adanya ikatan antara suami dan isteri, baik harta isteri maupun harta suami. Sedangkan pada pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa: "Harta hibahan dan harta warisan yang diterima suami/istri secara otomatis atau demi hukum merupakan harta pribadi suami atau isteri yang bersangkutan. Penyimpangan baru terjadi kalau para pihak menemukan lain, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam masalah harta benda atau harta perkawinan yang dianut dalam UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan ini mengikuti asas yang dianut dalam hukum adat terutama pada masalah harta benda, agar nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis dan benar. Majelis Hakim seringkali menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutuskan perkara harta bersama suami dan isteri di Pengadilan Agama berkaitan dengan kedudukan harta perkawinan dan upaya penyelesaian permasalahan setelah perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan kepada sumber data yang bersifat literasi dari pakar dan dokumen yang relevan dengan perkawinan dan perceraian beserta pembagian harta setelah perceraian.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam hukum adat menanggapi masalah harta benda yang diatur dalam UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 35, dijelaskan disini tentang pengertian harta perkawinan dan pengelompokkannya.

Pertama; Harta penghasilan, yaitu harta atau isteri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai dan memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari usaha dan tenaga pikiran sendiri, termasuk juga hutang piutang perseorangan.

Kedua; Harta pencaharian, yaitu harta yang didapat oleh suami atau isteri dalam usaha untuk mencari rezeki bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama, dan tidak

dipersoalkan dalam mencari harta kekayaan itu. Suami aktif bekerja sedang isteri mengurus rumah dan anak-anak, semua harta kekayaan yang didapat suami isteri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama suami isteri.

Ketiga; Hadiah perkawinan, yaitu semua harta pemberian ketika upacara perkawinan, baik yang berasal dari pemberian anggota, kerabat maupun bukan anggota kerabat, dan harta hadiah perkawinan ini dibedakan lagi: (1) Hadiah perkawinan yang diterima oleh mempelai pria; (2) Hadiah perkawinan yang diterima oleh mempelai wanita.

Keempat; Peninggalan tidak terbagi (harta pustaka tinggi dan harta pusaka rendah). Harta perkawinan tidak terbagi adalah seperti harta pusaka, biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur (moyang, buyut) dan merupakan milik bersama.

Kelima; Harta bawaan suami, dapat dibedakan antara bawaan suami sebagai harta pembujangan atau suami sebagai harta pembekalan. Sebagian harta pembujangan, maka fungsi harta itu merupakan harta penunggu kedatangan istri yang biasa berlaku apabila perkawinan itu berbentuk perkawinan jujur, harta penantian itu biasanya terdiri dari harta keuangan, berupa: (1) Bidang tanah; (2) Kebun atau sawah; (3) Bantuan rumah; (4) Alat-alat rumah tangga; (5) Harta perlengkapan adat.

Keenam; Harta bawaan istri, seperti halnya harta bawaan suami dapat dibedakan antara harta bawaan ke tempat suami karena ikatan perkawinan jujur, harta ikatan perkawinan semenda (*matrilokal*) atau harta pembekalan dalam perkawinan bebas yang hidup mandiri terlepas dari pengaruh kerabat atau kekerabatan, harta bawaan istri dalam perkawinan itu bebas dan mandiri sebagaimana berlaku di kalangan masyarakat Jawa yang merupakan harta bawaan istri.

Ketujuh; Harta pemberian orang tua. Selama di dalam ikatan perkawinan suami isteri berkemungkinan mendapat pemberian harta benda dari orang tua mercka masing-masing untuk dipergunakan kedua suami isteri dan anak-anaknya bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi sendiri atau isteri sendiri ataupun untuk cucu-cucu tertentu atau secara bersama-sama. Pemberian itu bukan saja pemberian orang tua dengan anak kandungnya, tetapi juga mungkin dari mertua untuk menantu. Pemberian tersebut dapat berupa barang tetap atau barang bergerak atau hanya berupa hak pakai.

Harta perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan nama harta kekayaan, sedangkan pengertian harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur di dalam pasal-pasalny.

Dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diperjelas lagi di dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 di atas dapat berupa benda terwujud atau benda tidak terwujud; (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.¹

Penyusunan produk hukum yang kemudian melahirkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini tidak mudah. Ia lahir dari beberapa jalur, dalam hal ini, Hasan Basri mengatakan bahwa Penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur.²

Menurut Tahir Mahmood dikatakan bahwa; Jalur pertama telaah 38 kitab fikih dari berbagai mazhab mencakup 160 masalah hukum keluarga. Telaah kitab fikih itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN. Jalur Kedua wawancara, 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum peradilan tinggi agama (Aceh, Medang, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Mataram). Jalur ketiga telaah produk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang terhimpun 16 buku. Ia terdiri atas 4 jenis yakni, himpunan putusan PTA, Yurisprudensi Pengadilan Agama. Jalur Keempat, kajian perbandingan yang berlaku di maroko, Mesir dan Turk.³

Di Indonesia proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam Undang-undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam.⁴

Abdul Manan mengatakan bahwa; Hakim di lingkungan peradilan agama di Indonesia sebagai salah satu penegak hukum Islam ternyata juga telah melaksanakan fungsi menetapkan putusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya dengan terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusannya tersebut.⁵

Namun, saat ini terdapat fenomena "asimilasi" antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Seperti dilegislasikannya Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang banyak diadopsi dari materi fiqh munakahat.⁶

Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional sangat kuat, sehingga dengan strategi legislasi materi hukum Islam dalam bentuk legal drafting menjadi RUU untuk ditetapkan sebagai hukum perundang-undangan ini pun terjadi.⁷

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan Waris Perwakafan*, Impres Nomor 1 Tahun 1991 Berikut Penjelasannya, 1996, h. 105

² Asriati, 'PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Diktum, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10.1 (2012), 23–39 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251>>.

³ Asriati.

⁴ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: LPPM UIN Raden Intan Lampung, 2017) <[http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.BUKU HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf)>.

⁵ Muhammad Muhibbuddin, 'Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia', *AHKAM*, 3.2 (2015), 187–98 <<https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.331>>.

⁶ Sri Wahyuni, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim', *Al-Ahwal*, 6.2 (2013), 211–20.

⁷ Sri Wahyuni.

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latarbelakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.⁸

Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam (bagi orang Islam) di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.⁹

Hukum perkawinan dalam KHI yang meliputi 170 pasal tersebut terangkum dengan baik pada Buku I Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dapat dipedomani para pihak dalam menyelesaikan perkara.

Perlu dicatat tentang perkawinan. Ahmad Rafi Baihaqi merinci ada 4 macam pengertian nikah; (1) Menurut bahasa, nikah artinya berkumpul / menindas / saling memasukkan; (2) Menurut ahli ushul: (a) Hanafi, makna asli nikah adalah setubuh dan secara majasi ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita; (b) Syafii, makna aslinya nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. sedangkan menurut arti majasi adalah bersetubuh. Menurut ahli fiqih, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan itu dan membentuk rumah tangga. Hak milik yang dimaksud adalah *milik al-intifa'* (hak milik penggunaan suatu benda), karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milik al-raqabah* (hak memiliki suatu benda yang dapat dialihkan pada siapapun) bukan pula *milik al-manfa'ah* (hak memiliki kemanfaatan yang boleh dialihkan pada pihak lain). Menurut UU No 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁰

Mengenahi pernikahan Abdul Djamil telah mengemukakan pendapatnya bahwa; hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.¹¹

⁸ Hikmatullah, 'Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19.1 (2018), 203-26 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/1123>> [accessed 1 November 2020].

⁹ Hikmatullah.

¹⁰ Ria.

¹¹ Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Yudisia*, 7.2 (2016), 412-34 <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>> [accessed 2 November 2020].

Disebutkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan bahwa; Perkawinan Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut senada dengan Tihami dan Sohari Sahrani, dikatakan bahwa; Perkawinan menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹²

Perkawinan merupakan "misaqān galian" ikatan yang sangat kuat antara pasangan suami dan isteri. Oleh karena itu, hukum keluarga di beberapa negara Muslim, cenderung membatasi kehendak suami untuk memutuskan perkawinan. Jika di masa pembentukan hukum Islam sebagaimana yang diwacanakan dalam fiqh, seorang suami berhak menjatuhkan talak kepada isterinya; dan ketika suami mengucapkan talak maka, telah jatuh talak, dan perkawinan menjadi putus; maka hukum keluarga Islam saat ini cenderung untuk membatasi hak talak bagi suami tersebut.¹³

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan setidaknya ada tiga penyebab putusnya perkawinan yaitu; karena kematian, karena perceraian atau talak, dan atas putusan Pengadilan. Kematian salah seorang dari suami-istri secara otomatis menyebabkan putusnya perkawinan. Adapun putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan cerai dari istri yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 tahun (pasal 39 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, jo. Pasal 16 dan 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).¹⁴

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

¹² Santoso.

¹³ Sri Wahyuni.

¹⁴ Kholil Nawawi, 'Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.1 (2018), 1–16 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>>.

Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."¹⁵

KESIMPULAN

Pada dasarnya menurut Kompilasi Hukum Islam, antara harta suami dan isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) dijelaskan bahwa; Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: (1) Harta warisan; (2) Hibah; (3) Hadiah, dan lain sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 berbunyi; Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 37 disebutkan bahwa; Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Hal tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama jika terdapat perselisihan. Demikian ini sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

DAFTAR REFRENSI

- Asriati, 'PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Diktum, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10.1 (2012), 23–39 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251>>
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hikmatullah, 'Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia', *Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19.1 (2018), 203–26 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/1123>> [accessed 1 November 2020]
- Muhibbuddin, Muhammad, 'Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia', *AHKAM*, 3.2 (2015), 187–98 <<https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.331>>
- Nasution, Muhammad Arsad, 'PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQH', *Jurnal El Qanuny*, 4.2 (2018), 157–70 <<http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>>

¹⁵ Muhammad Arsad Nasution, 'PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQH', *Jurnal El Qanuny*, 4.2 (2018), 157–70 <<http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>>.

- Nawawi, Kholil, 'Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.1 (2018), 1–16 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>>
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: LPPM UIN Raden Intan Lampung, 2017) <<http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3>. BUKU HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf>
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Yudisia*, 7.2 (2016), 412–34 <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>> [accessed 2 November 2020]
- Sri Wahyuni, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim', *Al-Ahwal*, 6.2 (2013), 211–20